

yang terkemuka. Kerajaan Lombok kemudian di Islamkan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Dari kerajaan ini, agama Islam mulai menyebar ke berbagai kerajaan lain di pulau tersebut.

Dalam konteks masyarakat Nusa Tenggara Barat, Lombok adalah salah satu pulau dengan jumlah masjid yang terbilang banyak. Mayoritas penduduk yang tinggal di pulau ini adalah suku Sasak yang kebanyakan adalah orang-orang Islam. Sebagian besar masyarakat Lombok adalah orang-orang yang taat dalam beragama. Hal ini dapat dilihat dari kentalnya aktifitas-aktifitas serta ritual-ritual keagamaan yang bersifat *Central Mosque* (artinya berpusat pada masjid-masjid). Fenomena-fenomena ini sebenarnya sudah berlangsung semenjak lama. Bahkan ketika Islam pertama kali menjejakkan kakinya di pulau Lombok, hal pertama yang dilakukan dan didahulukan adalah pembangunan masjid.¹⁰

Lombok sangat terkenal di Indonesia sebagai sebuah tempat di mana Islam diterima secara serius dan tipe Islam yang dipraktekkan adalah pada umumnya agak kaku dan bentuknya ortodoks bila dibandingkan dengan di daerah lain di negeri ini.¹¹

¹⁰Menurut hemat penulis, hal ini dapat ditelusuri dari adanya bangunan masjid kuno yang ada di Pulau Lombok sebelah utara (sekarang Kabupaten Lombok Utara), yang dikenal dengan masjid kuno Bayan. Bangunan yang terbuat dari bambu ini seolah-olah menjadi saksi sejarah tentang pentingnya peran masjid pada awal-awal Islam masuk ke sana.

¹¹Lombok dikatakan demikian, karena memang praktek keagamaan masyarakatnya masih begitu kental. Terutama terkait dengan ritual-ritual keagamaan yang masih sering dilakukan, terutama pada waktu-waktu yang dianggap penting..

B. Profil Kabupaten Lombok Utara

1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang posisinya terletak dibagian utara Pulau Lombok dengan posisi antara $08^{\circ} 21' 42''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ} 09' 54''$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara, Lombok Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sedangkan di sebelah Barat, kabupaten Lombok utara berbatasan dengan Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat. Sebelah Selatannya, berbatasan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan di Sebelah Timur, daerah kabupaten Lombok utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Lombok Utara beribukota di Tanjung yang sekaligus sebagai pusat Pemerintahan. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan 809.53 Km^2 yang terdiri dari wilayah khusus (hutan lindung, kawasan margasatwa, dll) seluas $361,86 \text{ Km}^2$ (44,30%) dan sisanya daratan rata untuk lahan pertanian dll seluas $447,67 \text{ Km}^2$ (55,30%). Luas wilayah perairan Lombok Utara adalah $594,71 \text{ Km}^2$ dengan panjang pantai 127 Km.

Secara administratif Kabupaten Lombok Utara terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 371 Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah daratan $329,10 \text{ m}^2$ (40,66 %) dan terkecil

Aminah. Saat ini, kedua orangtua beliau sudah meninggal dunia. Masa kecil T.G.H. Mukhtar Amin sendiri banyak dihabiskan di tempat tinggalnya di Trenggan Lauk. Semenjak kecil, beliau sudah di tempa dengan dasar ilmu-ilmu agama oleh orang tua beliau, sehingga tumbuh menjadi anak yang cerdas untuk ukuran anak seusianya.

Setelah dirasa cukup usia dan memiliki dasar-dasar pemahaman agama yang kuat, orangtua beliau kemudian menyerahkannya ke sebuah Madrasah Ibtida'iyah yang ada di kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Madrasah Ibtida'iyah Nahdlatul Muslimin, Gunung Sari. Pada saat itu, di Lombok Utara umumnya, belum ada satupun pondok pesantren. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Lombok Utara, banyak menyerahkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu-ilmu agama secara formal di luar wilayah Lombok Utara, yang notabene banyak terdapat di tempat-tempat lain, semisal Lombok Timur dan Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Di Madrasah Nahdlatul Muslimin T.G.H. Mukhtar Amin, semakin banyak mengkaji dan memperdalam ilmu-ilmu agama seperti, fiqih, hadits, tafsir, dan menghafal al-Qur'an langsung pada pendiri pondok pesantren tersebut, yakni T.G.H. Umar bin Abdul Aziz, yang pada akhirnya menjadi mertuanya. Beliau merasa begitu nyaman belajar di tempat tersebut, sehingga beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Tsanawiyah, dan pondok khusus (*takhassus*), di Pondok pesantren yang sama.

Seteleah selesai menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1974, beliau tidak langsung pulang ke kampung halaman, melainkan terlebih dahulu mengamalkan ilmunya di tempat beliau menuntut ilmu, atas permintaan T.G.H. Umar Abdul Aziz sendiri. Di pondok inilah beliau mula-mula mengabdikan pertamanya kali untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui transformasi ilmu kepada para juniornya.

Ada kejadian unik yang terjadi semasa beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Nahdlatul Muslimin, yakni beliau selalu diajak untuk ikut serta oleh T.G.H. Umar Abdul Aziz di setiap ada kegiatan dakwah, pengajian, dan menghadiri acara-acara keagamaan lainnya. Tidak heran kemudian jika beliau dijuluki dengan “murid kesayangan” T.G.H. Umar Abdul Aziz, mengingat kedekatan beliau dengan gurunya itu. Bahkan, kedekatan antara guru dan murid itu semakin kuat ketika T.G.H. Umar Abdul Aziz menjodohkan anaknya dengan beliau.

T.G.H. Mukhtar Amin menikah pada tahun 1974, di tempat beliau menuntut ilmu, yakni di Kapek Gunung Sari dengan anak bungsu dari T.G.H. Umar Abdul Aziz yang juga pendiri pondok pesantren Kapek. Hasil dari pernikahannya, beliau dikaruniai lima orang anak, tiga orang putra dan dua orang putri.

T.G.H. Mukhtar Amin juga pernah belajar di Makkah Al-Mukarramah, sewaktu beliau melakukan ibadah haji tahun dari 1982 sampai kembalinya pada tahun 1993. Beliau pun terbilang cukup aktif belajar di sana, misalnya dengan cara

mengikuti beberapa kajian di majlis taklim yang ada di Masjidil Haram pada waktu itu, terutama pada majlis yang dipimpin langsung oleh kakak ipar beliau yang bernama T.G.H. Mustafa Umar Abdul Aziz, yakni pendiri Pondok Pesantren al-Aziziyah Kapek, yang memang secara khusus mengadakan pengajian bagi *mu>kimi>n* yang ada di kota Makkah waktu itu.

2. Dakwah T.G.H. MukhtarAmin

Setelah selesai menuntut ilmu dan pulang dari ibadah haji, T.G.H. Mukhtar Amin banyak diminta oleh masyarakat di sekitaran tempat tinggal beliau untuk mengamalkan ilmunya. Beliau pun mula-mula berdakwah dari masjid ke masjid dan mushala-ke mushala. Melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi untuk belajar ilmu agama, akhirnya beliau atas saran beberapa jamaah mendirikan Majlis Ta'lim al-Mukhtariah pada tahun 2000 silam. Majlis inilah yang sampai sekarang digunakan sebagai tempat-tempat pengajian.

Selain itu, beliau juga melebarkan usaha dakwah melalui pendidikan, yakni dengan turut serta mendirikan pondok pesantren satu-satunya yang ada di kawasan Desa Pemenang Timur. Dalam hal ini beliau bersama dengan almarhum T.G.H. Hasan Basri dan segenap masyarakat mendirikan Pondok Pesantren al-Mubasysyirun. Di madrasah inilah beliau sehari-sehari mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para santri sebagai tenaga pengajar sekaligus Kepala Madrasah Aliyah. Akan tetapi, karena alasan kaderisasi dan kesibukan berdakwah di masyarakat, beliau memutuskan untuk melepas jabatan dan kegiatan di Madrasah, dan menyerahkannya kepada kaum muda sebagai wujud regenerasi.

juga dengan masyarakat yang begitu menghargai pengetahuan dan kehormatan, maka mereka akan menjadikan orang yang memiliki pengetahuan dan kehormatan tinggi lebih dihargai dari pihak lain.

Sama halnya dengan yang dialami oleh T.G.H. Mukhtar Amin. Kedudukan sosial dan ketokohan beliau yang tinggi di tengah masyarakat Sasak Lombok Utara saat ini, sekurang-kurangnya tidak terlepas dari dua hal.

Pertama, kedudukan tersebut lahir dari tingginya pengetahuan beliau terhadap ilmu agama, sehingga beliau mampu menjadi sumber pengetahuan agama Islam bagi masyarakat.

Kedua, kedudukan sosial T.G.H. Mukhtar Amin saat ini lahir dari pengakuan dan penghargaan masyarakat Sasak Lombok Utara yang masih begitu tinggi kepada orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang tinggi, sehingga masyarakat Sasak menjuluki pihak yang demikian dengan istilah “tuan guru”. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya T.G.H. Mukhtar Amin sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk Bidang Komisi Hukum dan Fatwa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara semenjak Kabupaten tersebut resmi berdiri.

Pemberian kedudukan sebagai anggota MUI secara tidak langsung semakin memberikan kesan, bahwasanya T.G.H. Mukhtar Amin memang dianggap layak oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan pengetahuan agama yang beliau miliki. Mengingat, dalam kehidupan bermasyarakat, di antara faktor yang menjadi penyebab tingginya status sosial seseorang adalah faktor pengetahuan, termasuk pengetahuan yang mendalam terhadap agama.

Jika dilihat pada point kedua, maka bisa dipahami bahwasanya, salah satu peran MUI secara umum adalah menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di masyarakat.

Seorang ulama, selain sebagai referensi umat dalam hal pengamalan ajaran agama Islam, mereka juga memiliki kewajiban dalam menyelesaikan konflik keagamaan yang sering muncul di tengah masyarakat.

Bagi masyarakat sasak, *tuan guru*, selain sebagai simbol pengamalan agama, mereka juga menjadi tempat bertanya dan mengadukan konflik (masalah) seputar keagamaan, baik itu sekalanya kecil maupun besar. Konflik yang sekalanya kecil: misalnya hanya mencakup kepentingan beberapa orang, dan biasanya melibatkan satu atau dua orang, dan cenderung berkaitan dengan mereka sendiri. Konflik seperti ini kadang muncul saat T.G.H. Mukhtar Amin memberikan pengaian umum di majelisnya. Sedangkan konflik (masalah) keagamaan yang skalanya besar, umumnya menyangkut kemaslahatan orang banyak.

Sebagai akibat dari adanya tanggung jawab di atas, maka TGH. Mukhtar Amin pun begitu akrab dengan adanya penemuan dan pengaduan masyarakat, berkaitan dengan konflik keagamaan. Adanya berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh TGH mukhtar amin, tentu tidak bisa dipisahkan dari dua hal pokok.

Pertama, T.G.H. Mukhtar Amin adalah seorang *tuan guru*, yang dalam pandangan masyarakat sasak adalah kelompok elit yang dipersepsikan sebagai

Dalam penyelesaian konflik tersebut, ia lebih banyak berperan sebagai pihak ketiga tetapi juga terkadang ikut menjadi pelaku dalam konflik itu sendiri. Sebagai pihak ketiga misalnya, posisi T.G.H. Mukhtar Amin betul-betul sebagai mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam kasus nikah beda agama dan *faraid* misalnya, ia menempatkan dirinya sebagai mediator yang menghubungkan dua pihak yang berkonflik

Sedangkan, T.G.H. Mukhtar Amin, sebagai pihak yang terlibat dalam konflik sekaligus sebagai pihak yang juga berusaha menyelesaikannya, bisa dilihat dari kasus pembuatan patung yang bertempat di daerah yang notaben mayoritas Islam. Secara subjektif, T.G.H. Mukhtar Amin memang merasa apa yang dikeluhkan masyarakat Sasak muslim terhadap pembuatan patung tersebut juga menjadi keresahan dia secara pribadi. Akan tetapi, pada proses penyelesaian konflik tersebut, ia tetap menempuh jalur-jalur mediasi dengan berkomunikasi dan tetap menempatkan dirinya sebagai pihak yang mewakili masyarakat muslim, agar penganut agama Hindu segera memindahkan atau merobohkan patung tersebut karena telah meresahkan.

Berdasarkan pada konflik-konflik keagamaan yang terjadi, metode penyelesaian konflik keagamaan yang digunakan T.G.H. Mukhtar Amin di Lombok Utara bisa dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Arbitrasi

Arbitrasi adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga, yang mana kehadiran pihak ketiga ini mampu menyelesaikan

persoalan yang terjadi. Dan endingnya, keputusan yang dihadirkan pihak ketiga itu ditaati oleh kedua belah pihak. Dalam kasus *faraid* di atas misalnya, T.G.H. Mukhtar Amin sebagai pihak ketiga mampu meredam dan menyelesaikan sengketa pembagian warisan sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan hukum Islam. Bahkan konflik yang melibatkan unsur keluarga tersebut, mampu diselesaikan secara kekeluargaan dan proses pembagian tanahnya berlangsung aman, karena masing-masing patuh pada hukum yang berlaku.

2) Mediasi

Proses penyelesaian konflik dengan metode mediasi memiliki arti bahwa, konflik yang terjadi melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang berusaha menghentikan pertikaian, tetapi keputusan yang diberikan tidak mengikat. Dalam kasus nikah beda agama misalnya, T.G.H. Mukhtar Amin memberikan pandangan kepada salah seorang wanita yang mengadukan masalah pernikahannya dengan seorang lelaki yang beda agama dengannya. Wanita ini mengaku merasa berdosa dengan statusnya, tetapi di sisi lain ia begitu mencintai suaminya yang beda agama tersebut. Dalam konteks ini, T.G.H. Mukhtar Amin memberikan pandangan kepada mereka, terutama pihak wanita, bahwa menikah beda agama itu terlarang dan tidak diperbolehkan oleh agama. Tetapi dalam kasus ini, si perempuan tidak langsung mengakhiri hubungannya dengan suaminya tetapi

